

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah saling tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya atas dasar suka sama suka atau bisa juga memindahkan hak milik kepada orang lain dengan sesuatu pengganti dengan cara yang dibenarkan syara'.<sup>1</sup> Hal ini sesuai menurut aturan yang ditetapkan dalam syari'at islam, lebih tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:




*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Selain itu Allah SWT juga memberikan batasan-batasan dalam jual beli, lebih jelasnya Allah melarang umatnya untuk mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar, semua itu ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>1</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, (Bandung: PT Alma'arif, 1996), Cet. 10, hal. 47.



*“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (An-Nisa: 29)*

Dalam jual beli secara sederhana dalam hukum islam memiliki aturan dalam pelaksanaan jual beli, jual beli harus memiliki rukun dan syarat yaitu adanya kedua belah pihak yang bertransaksi, adanya barang yang akan diperjual belikan dan memiliki harga, serta adanya shighat atau ijab kabul baik secara lisan maupun tulisan.

Barang yang akan diakadkan juga memiliki syarat-syarat tertentu yaitu, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 52.

Didalam bertransaksi jual-beli pun ada etika yang dianjurkan, yaitu kejujuran, karena kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits, yaitu:

عن حكيم بن حزام، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما (رواه متفق عليه)

*Artinya: " Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka diberkati transaksi mereka, namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan keberkahan transaksinya". (HR. Mutafaq 'Alaih dari Hakim bin Hizam).<sup>3</sup>*

Dari syarat-syarat menurut kriteria hukum islam ini akhirnya menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mengapa demikian? Karena pada dasarnya jual beli sendiri terus berkembang dengan berbagai cara bertransaksinya. Hal seperti ini wajar karena transaksi muamalah sendiri diperbolehkan selama tidak ada hukum yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah muamalah:

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ حتى يكونَ عليه دليلُ التحريمِ

---

<sup>3</sup> [http://: www. Google search. com](http://www.Googlesearch.com), *Etika Kejujuran Dalam Jual Beli*, dikutip pada 19 Februari 2011.

*Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>4</sup>*

Pada saat ini, banyak terjadi praktek jual-beli pentol di daerah Banjarmasin yang sering dilakukan dengan cara tusuk sendiri. Sehingga, bisa saja para pembeli tidak lepas dari tuduhan curang pada saat membeli. Dalam artian, bagaimana kalau pembeli lupa berapa pentol yang mereka makan pada saat itu?

Hal ini banyak terjadi di Banjarmasin, salah satu contoh ketika penulis melakukan observasi awal di kompleks aspol Bina Brata. Ditempat tersebut banyak didapati pedagang pentol dan daerah tersebut merupakan jalur keluar masuk yang sering dilalui oleh pedagang pentol. Di kompleks ini juga banyak dihuni oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat, sehingga daerah tersebut merupakan salah satu lahan rezeki bagi para pedagang pentol. Ketika para pembelinya banyak, jarang sekali pedagang pentol tersebut memperhatikan para pembeli pada saat mereka “tusuk sendiri” karena kerepotan melayani pembeli yang lainnya.

Dalam hal ini, cara yang diterapkan dalam jual beli pentol, yaitu dengan cara tusuk sendiri akan berdampak negatif, *pertama*; adanya unsur kesengajaan dalam artian pembeli sengaja melebihkan pentol yang mereka makan, *kedua*; unsur ketidaksengajaan, yaitu pembeli lupa berapa pentol yang telah ia makan sehingga bisa saja kurang dalam pembayaran. Ketika penulis tanyakan kepada salah seorang pedagang pentol, mengapa tidak ditusukkan saja pentolnya daripada

---

<sup>4</sup> [http://w.w.w. Google search. com](http://w.w.w.Googlesearch.com), *Kaidah Ushul Fikih Dalam Muamalah*, dikutip pada tanggal 13 Oktober 2010.

pembelinya menusuk sendiri? Pedagang pentol tersebut beralasan kalau ditusukkan, hal itu merepotkan apalagi jika pembelinya banyak, bisa lari pelanggannya karena kelamaan menunggu.

Dalam perspektif muamalah, jual beli sebagaimana yang terlihat di daerah tersebut bisa menimbulkan problem hukum, apakah jual belinya dapat dibenarkan atautkah ada toleransi hukum bagi penjual dan pembeli?

Dari gambaran di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih mendalam tentang jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Jual Beli Pentol dengan Cara Tusuk Sendiri (Studi Terhadap Sebagian Pedagang dan Pembeli Pentol di Kota Banjarmasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran praktek jual-beli pentol dengan cara tusuk sendiri?

2. Apa alasan yang menyebabkan jual beli pentol dilakukan dengan cara tusuk sendiri?
3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari dampak negatif jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam (dalam perspektif fikih muamalah) terhadap praktek jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah gambaran praktek jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri.
2. Untuk mengetahui alasan yang menyebabkan jual beli pentol dilakukan dengan cara tusuk sendiri.
3. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari dampak negatif jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri.
4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri.

### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual-beli adalah proses interaksi dalam menjual dan membeli suatu barang. Dalam penelitian ini, jual-beli yang dimaksud disini adalah status hukum dari jual-beli tersebut.
2. Pentol adalah makanan yang pada umumnya terbuat dari daging sapi, ayam atau ikan yang di olah dengan cara digiling dan diberi campuran kanji. Pada umumnya cara memakannya ditusuk dengan sebilah lidi dan dicelupkan ke saus pedas atau manis.
3. Tusuk sendiri ialah suatu cara yang dilakukan sendiri untuk mempermudah, dalam hal ini ialah untuk mempermudah mengambil pentol dengan menusukkan sebilah lidi kepentol tersebut.

Adapun maksud penelitian ini adalah mengenai dampak negatif dari tusuk sendiri yang dilakukan dalam jual beli pentol disekitar wilayah Kota Banjarmasin.

#### **E. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bahan informasi dalam ilmu kesyari'ahan, khusus dalam bidang muamalah, yaitu dalam hal jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri di kota Banjarmasin.

2. Bahan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandangan yang lain.
3. Bahan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Tambahan wawasan pengetahuan bagi para pembaca.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Meskipun banyak hasil penelitian tentang jual beli, namun penulis tidak menemukan persoalan yang berkenaan dengan jual beli pentol dengan cara tusuk sendiri, maka untuk membantu penelitian penulis menggunakan pedoman berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah jual-beli.

Namun kalau kaitannya dengan jual beli memang ada mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat, seperti: *pertama*; oleh Hipni Naparin, berjudul: *praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin*, yang kesimpulannya bahwa dalam praktiknya ternyata pihak yang mengadakan undian hadiah tersebut mewajibkan para peserta yang dapat hadiah untuk membeli barang yang mereka sediakan, sehingga banyak peserta yang mendapatkan undian tersebut kecewa/dirugikan, karena merasa di bohongi.

*Kedua*; oleh Jurniah, berjudul: *praktik jual beli botol bekas miras di Kota Banjarmasin*, kesimpulannya bahwa di beberapa hotel, diskotik atau tempat



lainnya yang sering digunakan untuk minum-minuman keras biasanya pihak penjaganya atau *cleaning service* mengumpulkan banyak botol dan kemudian dijualnya, ternyata botol tersebut kebanyakannya digunakan kembali untuk tempat botol minuman keras. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum islam tentang jual beli.

*Ketiga;* oleh Mulkani, berjudul: *praktik jual beli ayam potong di pasar sentra antasari banjarmasin*, kesimpulannya penjual ayam potong sengaja memanipulasi berat ayam potong dengan merendam dengan air panas, memanipulasi warna fisik ayam agar kelihatan masih segar. Tujuan para penjual ayam potong memanipulasinya agar lebih dalam mendapatkan keuntungan. Padahal memanipulasi seperti itu jelas sekali dilarang dan bertentangan dengan hukum islam karena hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

Semua skripsi tersebut baik dari segi judulnya, hasil penelitiannya dan fokus permasalahannya pun berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, dengan demikian substansinya sangat berbeda.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab mempunyai kedudukan tersendiri dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Signifikansi Penelitian, Sistematika Penulisan, serta Kajian Pustaka.

Bab II akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, serta transaksi jual-beli yang diperbolehkan dan terlarang.

Bab III penulis akan mengemukakan metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV penyajian data dan analisis terhadap hasil penelitian, berisikan data-data yang didapat di lokasi penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum islam tentang jual beli.

Bab V penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran.